



**PENETAPAN**

Nomor 0002/Pdt.P/2015/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1]. Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara pengesahan nikah (*Itsbat Nikah*) yang diajukan oleh:

**[2]. Pihak-pihak yang berperkara**

**PEMOHON I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di RT. XXX Dusun II Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**DAN**

**TERMOHON II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**[3]. DUDUK PERKARA**

**[3.1]. Surat permohonan Pemohon**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 24 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor 0002/Pdt.P/2015/PA.Mbl, tanggal 24 April 2015 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

---

Hal 1 dari 15 hal Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2015/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 April 1991 menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah pegawai P3NTR yang bernama XXX dengan alamat di RT XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah XXX (kakak kandung yang tertua), pengucapan ijab kabul dilaksanakan langsung oleh wali tersebut dengan mahar (mas kawin) berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dengan saksi nikah Kasnadi.P dan M. Muhtadi, selanjutnya setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat ta'lik talak;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami-isteri dan selama berumah tangga belum pernah bercerai, tidak pernah dimadu dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan mereka;
6. Bahwa, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - a. ANAK P DAN T, lahir tanggal 30 April 1993;
  - b. ANAK P DAN T, lahir tanggal 03 Maret 1995;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan tersebut karena tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat padahal seluruh persyaratan telah dipenuhi dan diserahkan kepada P3NTR (Pegawai Petugas Pencatat Nikah Talak Cerai dan Rujuk) pada saat itu, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian guna dijadikan sebagai bukti

---

Hal 2 dari 15 hal Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2015/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atas permohonan I dan Pemohon II untuk melengkapi persyaratan peminjaman uang di Bank dan kelengkapan persyaratan anak sekolah;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (TERMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 1991 di rumah pegawai P3NTCR setempat dengan alamat di RT.05 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

## **[3.2]. Kehadiran para pihak**

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

## **[3.3]. Pembacaan surat permohonan**

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perubahan;

## **[3.4]. Pembuktian**

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

### **I. Bukti Surat**

---

Hal 3 dari 15 hal Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2015/PA.Mbl

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXX Nomor: 1504040901080018 tanggal 01 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari yang telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode (P)

## II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. XXX RW. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai dengan syari'at Islam pada tanggal 20 April 1991 yang dilaksanakan di rumah pegawai P3NTCR yang bernama Suratman dengan alamat di RT XXX Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada calon mempelai pria, calon mempelai wanita dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama XXX (karena bapak Pemohon II sudah meninggal) dan ijab qabul yang dilakukan secara langsung oleh wali nikah dengan Pemohon I selaku mempelai laki-laki;
- Bahwa akad nikah tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXX dan XXX dengan mahar (mas kawin) berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus Jelaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, sesusuan atau semenda dan tidak ada larangan bagi mereka untuk menikah;

---

Hal 4 dari 15 hal Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2015/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXX dan XXX;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada pihak lain yang menyangkal atau keberatan atas perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah atas pernikahan mereka karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sementara semua persyaratan administrasi sudah diserahkan kepada P3NTPCR, saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan buku nikah untuk keperluan peminjaman uang ke Bank dan keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan benar dan menerimanya.

**2. SAKSI II**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.XXX RW. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keluarga dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai dengan syari'at Islam pada tanggal 20 April 1991 yang dilaksanakan di rumah pegawai P3NTPCR yang bernama XXX dengan alamat di RT 05 Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa saksi hadir dalam acara prosesi akad nikah tersebut;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada calon mempelai pria, calon mempelai wanita dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah XXX (kakak kandung Pemohon II karena orang tua sudah meninggal) dan

---

Hal 5 dari 15 hal Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2015/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ijab kabul dilakukan langsung oleh wali nikah tersebut dengan mempelai laki-laki, disaksikan oleh dua orang saksi XXX dan XXX dengan mahar atau mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dibayar tunai;

- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus bujangan dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, sesusuan atau semenda dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai dua XXX dan XXX;
- Bahwa semenjak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada pihak lain yang menyangkal atau keberatan atas perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah atas pernikahan mereka karena perkawinan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sedangkan mereka telah melengkapi seluruh persyaratan administrasi kepada P3NTPCR, dan saat ini membutuhkan buku nikah untuk keperluan meminjam uang di bank dan keperluan sekolah anak-anak mereka;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan benar dan menerimanya.

### [3.6]. Pembuktian cukup

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu bukti apapun lagi;

### [3.7]. Kesimpulan

---

Hal 6 dari 15 hal Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2015/PA.MbI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar perkawinannya disahkan, untuk selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;

## **[3.8]. Pemeriksaan selesai**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

## **[4]. PERTIMBANGAN HUKUM**

### **[4.1]. Iftitah**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

### **[4.2]. Kompetensi Absolut dan Relatif**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara yang tidak mengandung sengketa akan tetapi karena ada peraturan perundang-undangan yang mengatur dan membenarkannya seperti yang tercakup dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Kabupaten Batang Hari, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Bulian;

### **[4.3]. Legal Standing**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, bahwa ltsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah dengan salah satu alasan pernikahan dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II secara formil telah

---

Hal 7 dari 15 hal Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2015/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai alasan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

#### [4.4]. Syarat formil pemeriksaan itsbat nikah

Menimbang, bahwa sebelum dilaksanakan pemeriksaan persidangan perkara ini, telah dilakukan pengumuman selama 14 hari sebelum hari dan tanggal persidangan, hal ini telah bersesuaian dengan petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan untuk itu, sehingga beralasan hukum untuk melanjutkan perkara ini;

#### [4.5]. Pokok perkara

Menimbang, bahwa pada pokonya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 20 April 1991 yang dilaksanakan dihadapan pegawai P3NTCR yang bernama Suratman dengan melengkapi semua persyaratan yang berkaitan dengan hal tersebut, namun ternyata tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat, Pemohon I dan Pemohon II sudah menanyakan kepada pejabat yang bersangkutan namun selalu mengelak, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku nikah tersebut untuk mengurus peminjaman uang di Bank dan keperluan lainnya;

#### [4.6]. Penilaian terhadap alat bukti

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formal dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi persoalan berikutnya adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan itu telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta apakah pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 7, 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi

---

Hal 8 dari 15 hal Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2015/PA.MbI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara di atas dan Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berupa Foto copy Kartu Keluarga (Kode P), Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah merupakan akte autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan menjadi bukti permulaan bagi Majelis Hakim yang menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup berumah tangga dalam ikatan perkawinan sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang bernama. XXX dan XXX, saksi-saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dibawah sumpah, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana maksud Pasal 172, 173, 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan yang bersesuaian yaitu pada saat akad nikah ada calon mempelai laki-laki dan wanita serta wali nikah (XXX), ijab qobul terjadi antara calon mempelai laki-laki dengan wali nikah tersebut dihadapan pejabat P3NTCR yang bernama Suratman disaksikan oleh dua orang saksi yaitu XXX dan XXX dengan mahar (mas kawin) berupa seperangkat alat sholat yang diserahkan secara tunai dari mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Antara mempelai laki-laki dan mempelai wanita tidak ada halangan perkawinan menurut agama Islam serta tidak bercerai dan tetap beragama Islam yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan para Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308, 309 R.Bg;

## [4.8]. Fakta-fakta yang ditemukan

---

Hal 9 dari 15 hal Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2015/PA.MbI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan alat bukti dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 April 1991 menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah pejabat P3NTCR yang bernama XXX beralamat di RT XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Akad nikah tersebut dihadiri oleh kedua mempelai dengan wali nikah XXX (karena orang tua Pemohon II telah meninggal dunia), ijab qobul terjadi antara calon mempelai laki-laki dengan wali nikah tersebut disaksikan oleh dua orang saksi XXX dan XXX dengan mahar (mas kawin) seperangkat alat sholat yang diserahkan secara tunai dari mempelai laki-laki kepada mempelai wanita;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus bujangan sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, semenda, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan orang lain dan atau tidak sedang menjalani masa iddah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami-isteri dan selama berumah tangga belum pernah bercerai, tidak pernah dimadu dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  1. ANAK P I DAN P II, lahir tanggal 30 April 1993;
  2. ANAK P I DAN P II, lahir tanggal 03 Maret 1995;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama setempat karena Petugas P3NTCR tidak mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama setempat padahal seluruh persyaratan telah dipenuhi;

---

Hal 10 dari 15 hal Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2015/PA.MbI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian guna dijadikan sebagai alas hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II untuk melengkapi persyaratan peminjaman uang di Bank dan kelengkapan persyaratan anak-anak sekolah;

## [4.9]. Pertimbangan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah syarat dan rukun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi atau tidak. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram, semenda dan bukan saudara sesusuan serta Pemohon II bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat *an-Nisaa* ayat 23 dan Pasal 7, 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua mempelai, wali nikah, dua saksi dan ijab kabul merupakan rukun nikah serta menjadi bagian yang menentukan sah tidaknya sebuah pernikahan. Maka dalam persidangan telah terbukti bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh kedua mempelai, wali nikah, ada ijab kabul antara wali nikah dengan calon suami disaksikan oleh dua orang saksi yang telah ditunjuk sebagaimana maksud Pasal 14 sampai 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan juga telah terbukti Pemohon I selaku mempelai laki-laki telah menyerahkan mahar (mas kawin) kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar secara tunai, dalam hal ini berarti telah kewajiban suami untuk membayar mahar kepada isterinya telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

---

Hal 11 dari 15 hal Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2015/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan suatu pertimbangan bahwa dalam aturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan oleh agamanya tersebut, namun untuk memenuhi tertib administratif diharuskan juga untuk mencatatkan perkawinannya tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan tersebut hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang diakui oleh undang-undang dan menunjukkan bahwa suami isteri tersebut telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan dihadapan petugas P3NTR selaku perpanjangan tangan pejabat yang berwenang dengan melengkapi seluruh persyaratan administrasi dan biaya namun petugas yang bersangkutan tidak bersungguh-sungguh mengurus hal tersebut sehingga tidak tercatat di buku register pernikahan Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Majelis Hakim menilai keadaan tersebut bukanlah bentuk perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena bukan disebabkan kesalahan Pemohon I dan Pemohon II, namun akibat kelalaian petugas yang berwenang untuk mencatatkan pernikahan mereka melalui lembaga yang berwenang, namun walaupun begitu, peraturan perundang-undangan masih membuka jalan supaya pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang tidak tercatat dapat diakui oleh hukum dengan jalan ltsbat Nikah, disamping itu Majelis Hakim

---

Hal 12 dari 15 hal Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2015/PA.MbI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa dengan datangnya Pemohon ke Pengadilan sudah menunjukkan i'tikad baiknya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan supaya pernikahan mereka diakui oleh hukum. Hal ini berarti Pemohon telah menyadari bahwa pencatatan perkawinan sangatlah penting untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai masa depan Pemohon I dan Pemohon II serta anak-anak dari pernikahan mereka. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat apabila pernikahan Pemohon tidak mendapatkan pengakuan dari negara dengan tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka akan menyulitkan Pemohon I dan Pemohon II serta anak-anak keturunan mereka dimasa yang akan datang, karena di Negara Indonesia ini terdapat berbagai hal yang mengharuskan keberadaan Buku Kutipan Akta Nikah. Apabila permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak diakomodir maka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi Pemohon I dan Pemohon II dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan *maqashid asyari'ah* yaitu *hifzul annashl* (melindungi keturunan);

#### [4.10]. Kesimpulan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dan mengesahkan perkawinan mereka;

#### [4.11]. Pencatatan perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan yang telah disahkan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;

#### [4.12]. Biaya perkara

---

Hal 13 dari 15 hal Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2015/PA.MbI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

## [4.13]. Pertimbangan penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## [5]. Amar Penetapan

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II), yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 1991 di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan yang telah disahkan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

## [6]. Musyawarah Majelis dan pengucapan penetapan

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1436 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Yefferson, SH, MA** sebagai Ketua Majelis, **Roni Fahmi, S. Ag, MA** dan **Drs. H. Muchidin, MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1436 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Izzami Thaufiq, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Hal 14 dari 15 hal Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2015/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Yefferson, SH, MA**

Hakim Anggota,

**Roni Fahmi, S. Ag, MA**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Muchidin, MA**

Panitera Pengganti

**Izzami Thaufiq, SH**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	260.000,-
4. Materai	: Rp	6.000,-
5. Redaksi	: Rp	5.000,-

-----  
**Jumlah**                      **Rp. 351.000,-**

---

Hal 15 dari 15 hal Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2015/PA.MbI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)